

## BAB 11

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Landasan Teori

##### 1. Teori Agensi (*Agency Teory* )

Akuntabilitas publik merupakan kewajiban pihak pemegang amanah yang berperan sebagai *agent* untuk memberikan pertanggungjawaban , menyajikan, melaporkan dan mengumpulkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah sebagai *principal*. Dimana akuntabilitas publik terdiri dari dua yaitu : 1) Akuntabilitas vertikal yaitu merupakan pertanggungjawaban terhadap pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi. 2) Akuntabilitas horizontal yaitu merupakan pertanggungjawaban terhadap masyarakat luas yang menggunakan laporan nilai informasi keuangan ( Mardiasmo, 2002)

Dalam hal ini pemerintah daerah sebagai *agent* tidak hanya memberikan tanggung jawab mengenai laporan keuangan yang lengkap dan wajar akan tetapi juga dilihat sejauh mana pemerintah bisa memberikan sarana atau akses untuk para pemakai laporan keuangan dalam menggunakan laporan keuangan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

Salah satu konsep yang berlandaskan teori keagenan adalah praktek pelaporan keuangan yang terdapat dalam organisasi sektor publik. Dimana pemerintah berperan sebagai *agent* memiliki

kewajiban dalam menyajikan informasi laporan keuangan yang bermanfaat bagi para pemakai informasi keuangan pemerintah yang berperan sebagai prinsipal yang digunakan untuk menilai tingkat akuntabilitas serta dalam menyusun keputusan baik keputusan dalam hal politik, sosial dan ekonomi. Dalam sistem pemerintahan yang berdemokrasi, hubungan antara pemerintah dan para pemakai informasi laporan keuangan pemerintah dapat digambarkan sebagai suatu hubungan yang bersifat keagenan (*agency relationship*). Dalam hal ini pemerintah bertugas sebagai agen yang diberi pertanggungjawaban dalam menjalankan kewajiban yang telah ditetapkan oleh para pemakai informasi keuangan pemerintah yang berperan sebagai prinsipal, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui anggota-anggotanya.

## **2. Teori Stewardship (*Stewardship theory*)**

*Stewardship theory* (Donaldson dan Davis, 1997), menggambarkan bahwa tidak ada suatu keadaan situasi para manajemen termotivasi untuk tujuan-tujuan individu melainkan lebih fokus untuk tujuan sasaran utama yaitu kepentingan organisasi. Asumsi filosofi mengenai teori stewardship dibangun berdasarkan sifat manusia yaitu dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas, serta dapat berlaku jujur untuk pihak lainnya. Teori ini menggambarkan hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. Tercapainya kesuksesan dalam

sebuah organisasi dapat dicapai dengan cara maksimalisasi utilitas *principals* dan manajemen.(Puspitarini, 2012).

LKPD merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan pelaksanaan *good governance*. Untuk mencapai tujuan tersebut dalam pembuatan LKPD pemerintah daerah harus mengungkapkan secara jelas dan rinci terkait data akuntansi dan informasi-informasi lainnya secara relevan. LKPD yang dibuat oleh pemerintah daerah akan bermanfaat bagi berbagai pihak yang membutuhkan laporan keuangan tersebut. Pihak-pihak tertentu juga dapat memanfaatkan LKPD tersebut untuk membuat keputusan ekonomi.

Hubungan teori *stewardship* terhadap penelitian ini yaitu mampu menjelaskan peran pemerintah daerah sebagai suatu lembaga yang dapat dipercaya dapat menampung aspirasi masyarakat, dapat memberikan pelayanan yang baik bagi publik, mampu membuat pertanggungjawaban keuangan yang telah menjadi tugasnya , sehingga tujuan ekonomi terpenuhi serta kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara maksimal.

### **3. Pelaporan Keuangan Pemerintah**

Pelaporan keuangan merupakan struktur dan proses akuntansi yang menunjukkan bagaimana informasi keuangan disajikan dan dilaporkan untuk mencapai tujuan ekonomik dan sosial negara. Laporan keuangan digunakan sebagai alat pertanggungjawaban terhadap kepengurusan

sumber daya ekonomi yang dimiliki suatu entitas. Laporan keuangan yang baik merupakan laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang telah ditetapkan, sehingga laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan laporan keuangan sebelumnya atau dibandingkan dengan laporan keuangan pada entitas lain. (Swardjono, 2005)

Laporan keuangan merupakan pernyataan dari pihak yang terkait atau pemerintah dimana merupakan pihak yang menyajikan informasi yang akan digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam pengambilan keputusan serta untuk menunjukkan adanya akuntabilitas terhadap suatu laporan keuangan yang telah diserahkan kepadanya. Laporan keuangan akan digunakan untuk mengukur hasil kinerja dengan kesesuaiannya terhadap peraturan perundang-undangan, serta digunakan sebagai pembanding realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan mengenai anggaran yang telah ditetapkan, dan juga untuk menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas atas pelaporan.

Pemerintah memiliki kewajiban untuk melaporkan hasil kegiatan yang telah terlaksana dan tercapai secara sistematis dan terstruktur pada periode pelaporan yang digunakan untuk kepentingan :

a. Akuntabilitas

Tanggung jawab individu atau kelompok atas pelaksanaan kewajiban yang telah dipercayakan untuk mengelola sumber daya

terhadap entitas pelaporan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

b. Manajemen

Memberikan kemudahan bagi para pemakai untuk melakukan evaluasi terhadap kegiatan suatu entitas yang telah terlaksana dalam suatu periode pelaporan, sehingga mempermudah pemerintah dalam menjalankan fungsi perencanaan, proses pengelolaan, pengendalian terhadap seluruh aset, kewajiban serta ekuitas dana pemerintah dalam entitas yang akan digunakan untuk kepentingan masyarakat luas.

c. Transparansi

Menyediakan informasi yang berkaitan dengan informasi laporan keuangan secara terbuka dan jujur kepada masyarakat, dengan adanya pertimbangan bahwa masyarakat mempunyai wewenang untuk mengetahui secara menyeluruh atas pertanggung jawaban pemerintah dalam mengelola sumber daya yang telah ditugaskan kepadanya dan kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan.

d. Keseimbangan Antargenerasi

Membantu para pemakai laporan keuangan dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada suatu periode pelaporan yang digunakan dalam membiayai seluruh pengeluaran yang telah dialokasikan atau ditetapkan.

#### 4. Nilai Informasi

Suatu informasi yang memiliki nilai merupakan informasi yang dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan oleh pengguna laporan keuangan. Suatu informasi dapat dikatakan memiliki manfaat apabila dapat dipahami oleh pengguna laporan keuangan yang berkepentingan. Informasi yang bermanfaat merupakan informasi yang memiliki nilai. Agar suatu informasi dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan para pemakai laporan keuangan maka suatu informasi harus memiliki karakteristik kualitatif yang telah di syaratkan. (Suwardjono, 2005)

Adapun karakteristik laporan keuangan pemerintah yang termasuk persyaratan normatif sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah (Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005) adalah :

1. Relevan, merupakan suatu informasi yang mampu mempengaruhi pengguna atau pemakai laporan keuangan sehingga para pengguna laporan keuangan dapat melakukan evaluasi mengenai kejadian dimasa lalu maupun masa kini dan mampu memprediksi masa yang akan datang. Dimana suatu informasi yang dikatakan relevan memiliki unsur-unsur sebagai berikut :
  - a. Manfaat umpan balik (*feedback value*). Suatu informasi memungkinkan akan dipakai oleh pengguna sebagai alat untuk mengevaluasi hasil pencapaian mereka di masa lalu.

- b. Manfaat prediktif (predicrive value). Suatu informasi digunakan untuk membantu pengguna dalam melakukan prediksi dimasa yang akan datang dengan membandingkan hasil dimasa lalu dan masa kini
  - c. Tepat waktu (timeliness). Suatu informasi yang dihasilkan secara tepat waktu akan memberikan pengaruh dalam pengambilan keputusan.
  - d. Lengkap, yaitu mencakup seluruh informasi akuntansi yang dapat memberikan pengaruh dalam pengambilan keputusan. Informasi yang mencakup setiap butir informasi utama yang tertuang dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas sehingga kesalahan dalam pengguna informasi tersebut dapat dicegah.
2. Andal, yaitu Informasi dalam laporan keuangan bebas dari informasi yang menyesatkan dan kesalahan material serta menyajikan laporan keuangan berdasarkan fakta yang ada, jujur dan dapat diverifikasi. Informasi yang andal memenuhi karakteristik berikut :
- a. Penyajian jujur. Informasi disajikan sesuai dengan transaksi dan peristiwa yang terjadi serta secara wajar dapat disajikan dengan fakta yang ada.
  - b. Dapat diverifikasi (verifiability). Informasi yang disajikan pada laporan keuangan dapat dipertanggung jawabkan dan

dapat diuji, dan pengujian dilakukan lebih dari sekali dengan orang yang berbeda akan tetapi hasil yang ditunjukkan tetap sama atau tidak ada perbedaan.

- c. Netralitas, yaitu informasi disajikan untuk seluruh kebutuhan masyarakat dan tidak berpihak pada pihak tertentu.
3. Dapat dibandingkan yaitu informasi laporan keuangan yang termuat didalamnya dapat dibandingkan dengan laporan keuangan sebelumnya, atau dibandingkan dengan keuangan entitas lain pada umumnya. Dimana perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal..
4. Dapat dipahami yaitu Informasi laporan keuangan yang disajikan dapat dipahami oleh pemakai atau pengguna laporan keuangan dengan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan menurut batas pemahaman pengguna .

## **5. Kualitas Sumber daya manusia**

Kualitas sumberdaya manusia merupakan suatu kemampuan yang dimiliki oleh seseorang sehingga dengan kemampuannya yang memadai dalam melaksanakan tugas serta tanggung jawabnya yang telah diembankan kepadanya , dengan adanya bekal pendidikan, pelatihan, serta pengalaman yang cukup banyak ( Widodo, 2001 dalam Ariesta, 2013). Sumberdaya manusia merupakan hal yang penting



dalam upaya pencapaian tujuan organisasi, sehingga perlu adanya pengelolaan sumber daya semaksimal mungkin supaya mampu memberikan kontribusi yang baik dalam suatu organisasi atau entitas.

Kapasitas sumber daya manusia merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang, suatu organisasi (kelembagaan), atau suatu sistem untuk menjalankan fungsi-fungsi atau kewenangannya dalam mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Untuk mencapai kinerja dalam menghasilkan keluaran-keluaran (outputs) serta hasil –hasil (outcomes) harus memperhatikan kemampuan kapasitas sumber daya manusia yang ada dalam entitas.

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang baik, SKPD membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas yang mampu menyajikan informasi laporan keuangan daerah yaaitu dengan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dalam bidang akuntansi atau berlatar belakang pendidikan akuntansi, serta sering mengikuti pelatihan dan berpengalaman dalam bidangnya. Karena apabila adanya kegagalan dari sumber daya manusia dalam mengelola informasi keuangan maka akan berdampak pada penyajian laporan keuangan daerah dengan standar yang telah ditetapkan.

## **6. Pemanfaatan Teknologi Informasi**

Menurut Jurnal dan Supono (2002) pemanfaatan teknologi informasi merupakan adanya tingkat integrasi pada pelaksanaan

tugas-tugas akuntansi. Dimana dalam pemanfaatan teknologi informasi meliputi (1) Pengolahan data dan informasi, proses kerja secara elektronik dan sistem manajemen. (2) memanfaatkan kemajuan teknologi informasi sebagai sarana dalam memberikan pelayanan publik sehingga dapat di akses oleh masyarakat luas dengan mudah dan cepat.

Penerapan teknologi informasi ini juga diterapkan dalam sektor publik khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga penerapan teknologi informasi tidak hanya digunakan pada pada sektor bisnis saja. Sebagai contoh dalam proses pengajuan surat perijinan, pembuatan kartu tanda penduduk (KTP), pembuatan surat ijin mengemudi (SIM) maupun informasi profil daerah. Seperti halnya perusahaan, pemerintah menghadapi masalah dalam penerapan TI.

Pada Permendagri No. 59 Tahun 2007 menjelaskan bahwa sistem akuntansi pemerintahan daerah meliputi beberapa prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau dengan menggunakan aplikasi komputer.

## **7. Pengendalian Intern Akuntansi**

Pengendalian intern menurut permendagri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen dimana bertujuan untuk

memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektivitas, efisiensi, serta kepatuhannya terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tingkat keandalan dalam penyajian laporan keuangan.

PP No 60 Tahun 2008 bagian III menyatakan bahwa kegiatan pengendalian intern merupakan kebijakan dan prosedur yang mampu membantu memastikan dilaksanakannya arahan pimpinan instansi pemerintah untuk meminimalisir resiko yang telah teridentifikasi selama proses penilaian resiko.

Pengendalian intern yang lemah menyebabkan tidak terdeteksinya kecurangan atau ketidakakuratan proses akuntansi sehingga bukti audit yang diperoleh dari data akuntansi menjadi tidak kompeten (Novianti, 2004 dalam Fatimah, 2015)

Menurut Mahmudi (2007) terdapat komponen penting yang berkaitan dengan pengendalian intern akuntansi antara lain sebagai berikut :

a. Sistem dan prosedur akuntansi.

Sistem dan prosedur akuntansi keuangan daerah adalah serangkaian tahap dan langkah yang harus dilakukan dalam menjalankan fungsi akuntansi tertentu. Sistem dan prosedur akuntansi pemerintah daerah paling sedikit meliputi (Pasal 98 PP Nomor 58 tahun 2005): (1) sistem dan prosedur akuntansi penerimaan kas; (2) sistem dan

prosedur akuntansi pengeluaran kas; (3) sistem dan prosedur akuntansi aset; dan (4) sistem dan prosedur akuntansi selain kas.

b. Otorisasi.

Dalam suatu pemerintahan sangat dibutuhkan adanya otorisasi karena tanpa adanya sistem otorisasi yang baik akan memberikan pengaruh atau dampak terhadap penyajian informasi keuangan daerah. Sistem otorisasi ini menyatakan ketentuan pejabat dalam pertanggung jawabannya untuk melakukan otorisasi terhadap kegiatan transaksi dalam suatu organisasi pemerintahan, dimana tanpa adanya otorisasi dari pihak yang bertanggung jawab berupa tanda tangan pada dokumen atau formulir transaksi maka dapat dikatakan bahwa transaksi tersebut tidak dapat digunakan atau ilegal.

c. Formulir, dokumen, dan catatan.

Untuk mempermudah pelaksanaan proses audit keuangan pemerintah, setiap transaksi yang terjadi pada pemerintah daerah harus didukung dengan bukti transaksi yang valid dan sah selain itu transaksi tersebut harus dicatat dalam buku catatan akuntansi. Sehingga sangat dibutuhkan kelengkapan formulir serta dokumen transaksi untuk

mempermudah pencatatan akuntansi dalam suatu pemerintahan.

d. Pemisahan tugas.

Pihak-pihak yang terkait dalam kegiatan proses transaksi dalam suatu entitas harus ada pemisahan tugas didalamnya. Mulai dari awal proses transaksi sampai dengan transaksi itu berakhir tidak boleh ditangani oleh satu pihak saja melainkan harus adanya pembagian tugas agar mudah dalam proses pencatatan akuntansi dan otorisasi bukti transaksi yang terkait dengan kata lain adanya pemisahan tugas dan fungsi yang jelas agar menghindari terjadinya korupsi, kolusi dan kesalahan dalam pencatatan.

## **8. Pengawasan Keuangan Daerah**

Pengawasan menurut keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang tata cara pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pasal 1 ayat 6 menyatakan bahwa pengawasan pemerintah daerah merupakan proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengawasan digunakan untuk mengetahui apakah perencanaan yang telah disusun berjalan secara efisien dan efektif serta ekonomis .

Pengawasan menurut keputusan presiden No. 74 tahun 2001 pasal 16 menyatakan bahwa pengawasn pemerintah daerah merupakan rangkaian proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang telah ditetapkan.

Pengawasan merupakan tahap integral dengan keseluruhan tahap pada proses penyusunan dan pelaporan APBD dimana pengawasan yang dilakukan oleh dewan dimulai sejak proses penyusunan APBD, pengesahan APBD, pelaksanaan APBD dan pertanggungjawaban APBD (Armando, 2012)

Pada dasarnya pengawasan diarahkan seluruhnya untuk menghindari kemungkinan adanya penyelewengan atau penyimpangan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan adanya pengawasan diharapkan dapat membantu pelaksanaan kewajiban yang telah direncanakan secara efisien dan efektif.

Dalam kaitannya dengan akuntabilitas publik, pengawasan merupakan salah satu cara untuk membangun dan menjaga legitimasi masyarakat terhadap kinerja pemerintahan dengan menciptakan suatu sistem pengawasan yang efektif baik pengawasan secara internal maupun pengawasan secara eksternal.

## **B. Penurunan Hipotesis dan Penelitian Terdahulu**

### **a. Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Nilai**

#### **Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Kapasitas sumberdaya manusia merupakan kemampuan yang dimiliki oleh individu dalam suatu entitas untuk melaksanakan segala fungsi-fungsi atau kewajiban dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu organisasi.

Penelitian yang berhubungan dengan kualitas sumber daya manusia sebelumnya juga pernah diteliti oleh Ariesta (2013) dimana hasil penelitiannya menyebutkan bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap keterandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan, serta penelitian yang dilakukan oleh Wansyah (2012) dimana hasil dari penelitiannya adalah kapasitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap nilai informasi pelaporan keuangan SKPD dan pada penelitian yang dilakukan oleh Andini (2015) dimana hasil penelitiannya menyatakan bahwa kompetensi sumberdaya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Informasi akuntansi merupakan produk atau hasil dari sistem akuntansi dimana apabila sumber daya manusia yang menggunakan sistem akuntansi tersebut tidak memiliki kapasitas dan kualitas yang telah memadai dan ditetapkan, maka akan memberikan pengaruh dalam proses pelaksanaan fungsi akuntansi yaitu akan memberikan

pengaruh terhadap kualitas informasi yang dihasilkan seperti informasi menjadi kurang atau tidak memiliki nilai salah satunya adalah nilai keterandalan.

Minimnya pemahaman pegawai terhadap tugas dan fungsinya serta hambatan di dalam pengolahan data juga dapat berdampak pada keterlambatan penyelesaian tugas yang harus diselesaikan, salah satunya adalah penyajian laporan keuangan. Keterlambatan penyajian laporan keuangan berarti bahwa laporan keuangan belum/tidak memenuhi nilai informasi yang disyaratkan, yaitu ketepatanwaktuan.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis menduga terdapat hubungan positif antara kualitas sumber daya manusia terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah sehingga hubungan tersebut dihipotesiskan :

H<sub>1</sub>: Kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah.

#### **b. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Semakin berkembangnya teknologi informasi tidak hanya dimanfaatkan pada organisasi bisnis tetapi juga pada organisasi sektor publik, termasuk pemerintahan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk mengelola, mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi sehingga mampu



meningkatkan pengelolaan keuangan daerah serta menginformasikan dan menyalurkan informasi keuangan daerah secara cepat kepada pelayanan publik, dengan adanya perkembangan teknologi informasi yang semakin maju dan pesat serta potensi kebermanfaatan teknologi yang semakin luas dapat mendorong adanya peluang bagi pihak pengguna untuk lebih mudah mengakses, mengelola dan mendayagunakan informasi keuangan secara tepat, cepat dan akurat karena teknologi informasi memberikan hasil operasi yang tepat dan memiliki kemampuan untuk mengurangi *human error*. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.

Disamping keterandalan dalam penyajian informasi laporan keuangan dan kemampuan dalam mengurangi human error, terdapat manfaat lain dalam pemanfaatan teknologi yaitu berkaitan dengan ketepatan serta kecepatan dalam pemrosesan informasi. Dimana sistem akuntansi pemerintahan pasti memiliki masalah yang kompleks dan volume yang cukup besar dalam pencatatan transaksi keuangan, sehingga dengan adanya pemanfaatan teknologi yang semakin canggih diharapkan mampu membantu pemerintah dalam mempercepat proses pengolahan serta penginputan data transaksi serta penyajian laporan keuangan agar pemerintah tetap bisa mempertahankan nilai informasi keuangan yaitu ketepatanwaktuan.

Pemanfaatan teknologi informasi meliputi komputer dan teknologi komunikasi dalam pengelolaan keuangan daerah akan meningkatkan pemrosesan transaksi dan data lainnya, keakurasian dalam perhitungan, serta penyiapan laporan dan output lainnya lebih tepat waktu.

Penelitian yang berhubungan dengan pemanfaatan teknologi informasi sebelumnya juga pernah dilakukan oleh Andriani (2010), hasil penelitian menjelaskan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap keterandalan dan ketepatan waktu laporan keuangan daerah. Sedangkan penelitian yang dilakukan Ikhwalul (2013) hasil penelitian menjelaskan bahwa teknologi informasi memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pelaporan keuangan daerah kemudian pada penelitian yang dilakukan oleh Fernanda (2011) hasil penelitiannya menjelaskan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap nilai informasi pelaporan keuangan daerah.

Berdasarkan uraian tersebut diduga terdapat hubungan positif antara pemanfaatan teknologi informasi dengan nilai pelaporan informasi keuangan daerah sehingga penulis mengajukan hipotesis:

H<sub>2</sub>: Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah.

### **c. Pengaruh Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Tujuan dengan diadakannya pengendalian intern akuntansi adalah untuk mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi yang akan disajikan sehingga dengan diadakannya pengendalian intern akuntansi diharapkan mampu meminimalisir adanya resiko kekeliruan dan kesalahan pencatatan atau perhitungan yang dilakukan pemerintah dan menyajikan laporan keuangan daerah.

Masih banyak ditemukan penyimpangan dan kebocoran di dalam laporan keuangan oleh BPK, menunjukkan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah belum memenuhi karakteristik informasi yang disyaratkan, yaitu ketarandalan. Apabila dihubungkan dengan penjelasan mengenai pengendalian intern akuntansi, maka yang menjadi penyebab ketidakandalan laporan keuangan tersebut adalah mengenai masalah yang berhubungan dengan pengendalian intern akuntansi.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kiranayanti dan Erawati (2016) bahwa dari penelitian yang dilakukan pengendalian intern berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo (2012) menjelaskan bahwa pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap keterandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Darmayani dkk

(2014) menjelaskan bahwa pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap nilai laporan keuangan daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK menunjukkan bahwa masih banyak LKPD yang mendapatkan opini tidak wajar serta membutuhkan perbaikan dalam pengendalian intern terutama dalam hal keandalan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.

Berdasarkan uraian tersebut, diduga terdapat hubungan positif antara pengendalian intern akuntansi dengan keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah, sehingga hubungan tersebut dihipotesiskan:

H<sub>3</sub>: Pengendalian intern akuntansi berpengaruh positif terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah.

**d. Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Pengawasan keuangan daerah merupakan proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga dengan adanya pengawasan keuangan yang dilakukan oleh pejabat tinggi daerah seperti Majelis Perwakilan Rakyat dan Dewan perwakilan rakyat maka diharapkan pemerintah

pemerintah daerah bisa menyajikan informasi keuangan daerah dengan tepat waktu.


Penelitian yang dilakukan Nursewan (2015) menjelaskan bahwa pengawasan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan daerah. Sedangkan penelitian yang dilakukan Dewi dkk (2014) menjelaskan bahwa pengawasan keuangan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Armando (2012) menjelaskan bahwa pengawasan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah.

Salah satu fungsi dari pengawasan adalah adanya tindakan korektif, yaitu apabila terjadi penyimpangan, kesalahan, serta pembengkakan anggaran dapat segera diperbaiki, sehingga informasi keuangan yang dihasilkan menjadi valid dan relevan. Pengawasan keuangan merupakan upaya untuk mengenali penyimpangan atau hambatan dalam proses pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Dari beberapa uraian diatas maka dihipotesiskan :

H<sub>4</sub> : Pengawasan Keuangan Daerah berpengaruh signifikan positif terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah.

### C. Model Penelitian

Bagian model penelitian ini menggambarkan hubungan antara variabel-variabel penelitian dan bentuk hipotesis yang dirumuskan. Model penelitian dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut



**Gambar 2.1**

**Model Penelitian**